



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

3rd Quarter Edition

LOCAL CHAPTER LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org

LEGAL WRITINGS
ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

RELEVANSI PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN KAITANNYA DENGAN TES INSOLVENS

Rayhan Nabil¹

Issue

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, segala peraturan dan hukum yang berlaku merupakan produk atau hasil yang dibuat oleh pemerintahan belanda itu sendiri lalu diterapkan di daerah jajahannya. Beragam peraturan yang diatur oleh pemerintah kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia dari lingkup hukum pidana maupun perdata. Hal tersebut berlaku pada hukum kepailitan yang diterapkan di Indonesia karena berada dibawa penjajahan pemerintah kolonial Belanda *Faillissementsverordening* dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 bahwa:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

Akibatnya, berdasarkan Pasal tersebut, *Faillissementsverordening* (Staatblad 1905 Nomor 217 juncto *Staatblad* 1906 Nomor 348) masih diberlakukan di Indonesia hingga tahun 1998²

Namun, seiring berkembangnya zaman telah memunculkan banyak permasalahan baru di Indonesia. Seperti pada tahun 1997, Indonesia mengalami

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya [(Coordinator on People Development)]
nabilrayhan221@student.ub.ac.id

²Baroka, Akbar. “Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan”.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8547/AKBAR%20BAROQA%20komplj%20t.pdf?sequence=1> hlm 22-23

masa kelamnya, yakni krisis moneter yang sangat merugikan berbagai pihak. Naiknya nilai mata uang dolar Amerika yang mengakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, memberikan kerugian yang cukup besar kepada para pengusaha, khususnya debitur sebagai pihak yang meminjam karena hutang mereka yang seketika membengkak dan beberapa jatuh dalam keadaan insolvensi.

Akibat dari permasalahan yang ada, berbagai pihak pun menghendaki bahwa *Faillissementsverordening* sebagai pengaturan mengenai kepailitan yang berlaku di Indonesia sudah tidak relevan dan harus segera mungkin diperbarui atau diganti. Salah satunya IMF (*International Monetary Fund*) yang datang ke Indonesia untuk memulihkan kepercayaan pasar terhadap mata uang Rupiah Indonesia. Saat itu, IMF dan pemerintah Indonesia telah menjalin berbagai kesepakatan dan pemerintah Indonesia harus menjalankan beberapa tuntutan IMF. Dalam salah satu tuntutan pada kesepakatan ketiganya, pemerintah Indonesia dituntut untuk membuat hukum kepailitan yang baru dan pengadilan baru untuk menangani berbagai kasus kepailitan yang ada.³

Menimbang bahwa telah terjadi gejolak moneter dan memperbarui *Faillissementsverordening* yang saat itu menjadi landasan hukum kepailitan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang disahkan pada April tahun 1998. Ketentuan terkait kepailitan ini pun ditindaklanjuti pada pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dengan menetapkan Undang undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang yang disahkan pada 9 September 1998.

Seiring pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan, dibentuklah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

³Krisis Keuangan Asia di Indonesia. Indonesia investment.com.. Diakses pada 21 April 2022, melalui <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/krisis-keuangan-asia/item246> Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dibentuk pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pengaturan yang terkandung dalam undang-undang tersebut setidaknya memberikan berbagai pembaruan yang memberikan perlindungan bagi para kreditur.

Jika merujuk pada pendapat Profesor Radin di dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy*, tujuan umum dari hukum kepailitan sebenarnya adalah untuk menyediakan forum kolektif untuk mengklasifikasi hak dari berbagai kreditur terhadap kekayaan debitur yang tidak cukup nilainya. Dari pernyataan tersebut, pengaturan mengenai kepailitan memanglah harus dibuat sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitur dan kreditur.⁴

⁴Remy, Sutan (2016). Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan : memahami undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. (Jakarta:Kencana).

Fact

Kondisi yang ada serta praktik dari penerapan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (“UU KPKPU”) ini pun menuntut adanya suatu pembaruan kembali terhadap regulasi yang mengatur mengenai kepailitan ini karena berkembangnya zaman. Pembaruan yang dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat terlepas dari tujuan hukum, terutama untuk mencapai suatu kepastian hukum.

Contoh khususnya dapat dilihat dalam asas pembuktian sederhana di dalam Undang-undang kepailitan dan PKPU ini yang mana dalam pasal 8 ayat 4, hakim haruslah mengabulkan permohonan pailit jika terbukti secara sederhana syarat pailit dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. M. Hadi Subhan menyebutkan bahwa dalam praktiknya ketentuan ini membelenggu hakim dan menjadikan hakim sulit untuk menolak perkara yang sudah dimohonkan sepanjang memenuhi syarat kepailitan. Ia juga menambahkan bahwa ketentuan tersebut juga memungkinkan terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang mana dapat saja terdapat oknum yang bersembunyi dibalik ketentuan tersebut.⁵

Fakta pada prakteknya, ketentuan pembuktian sederhana ini memiliki kelemahan. Merujuk pada kasus PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada putusan 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst terdapat rekayasa surat obligasi dan perbuatan melawan hukum yang terjadi dan telah digugat oleh termohon pailitnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 376/PDT.G.BTH.PLW/2009/PN.JKT.PST dan juga terdapat pula laporan pidana di Polda Metro Jaya terhadap Shadik Wahono pada tanggal 25 Agustus 2009 dan surat panggilan Dit Reskrimun tanggal 7 September 2009, serta laporan pengaduan pidana di Polda Metro Jaya terhadap Siti Hardiyanti Rukmana.⁶

⁵Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas UU KPKPU

⁶Masrshavidia, Deta (2010). Analisis Yuridis terhadap Putusan Pembatalan Pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Studi Kasus Putusan No. 834K/PDTSUS/2009. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Rules and Regulation

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Analysis

Asas pembuktian sederhana ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (4) dalam UU KPKPU yang berbunyi “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Dijelaskan pula di dalam penjelasan pasal 8 ayat 4 bahwa “Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Permasalahan dan Fakta-fakta dari ketentuan pembuktian sederhana ini justru memaksa hakim untuk menilai permohonan kepailitan hanya dari aspek formilnya saja karena dalam pasal 8 ayat 4 tergas dikatakan dengan kata “harus”. Akibat dari itu, hakim tidak dapat menilai aspek materiil dari permohonan pailit yang dimohonkan kepada pengadilan. Disini hakim tidak dapat melihat dan mempertimbangkan kondisi atau kemampuan keuangan dan itikad baik atau buruknya dari debitur dan hakim tidak dapat menilai apakah debitur tersebut layak secara materiil untuk dipailitkan. Dalam beberapa kasus, debitur-debitur yang dimohonan pailit oleh krediturnya sebenarnya masih dapat dikatakan mampu untuk membayar utang-utangnya karena memiliki aset/aktiva yang lebih besar daripada utangnya, dengan kata lain debitur tersebut masih dikatakan solven. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kreditur yang masih mampu

membayar, tetapi tidak ingin membayar. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat debitur yang memiliki itikad baik untuk melunasi utang-utangnya yang dalam keadaan solven.

Dalam konteks para debitur yang dimohonkan pailit yang dalam keadaan solven dan memiliki itikad baik untuk melunasi utang-utangnya, dikabulkannya permohonan pailit oleh pengadilan justru dapat merugikan debitur dalam konteks sebagai entitas usaha karena debitur demi hukum otomatis kehilangan haknya dalam menguasai dan mengurus hartanya sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu diucapkan seperti yang tercantum dalam pasal 24 yang berbunyi “Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Dilihat dari segi idealnya, debitur seharusnya dijatuhkan pailit oleh pengadilan dalam keadaan insolvensi. Merujuk pada penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU KPKPU bahwa yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar. Dapat dikatakan bahwa debitur dalam keadaan insolven artinya jumlah aset/aktiva yang dimiliki oleh debitur lebih sedikit dibandingkan utangnya. Selain itu, debitur juga tidak dapat dikatakan insolven jika debitur hanya tidak bisa membayar satu kreditur saja, tetapi ia bisa melaksanakan prestasinya untuk melunaskan utang-utangnya kepada kreditur lain.

Merujuk pada analisis sebelumnya, dirasa perlu adanya mekanisme untuk mengukur apakah debitur yang dimohonkan pailit oleh krediturnya ini atau disebut tes insolvensi dapat dikatakan benar-benar tidak membayar utangnya atau tidak karena terdapat kemungkinan debitur hanya berada dalam keadaan kesulitan likuiditas dalam sesaat yang mana debitur tidak dapat membayar utang-utangnya kepada para kreditur hanya saat itu saja, tetapi sebenarnya aset yang dimiliki oleh debitur masih cukup untuk melunasi utang-utangnya karena asetnya lebih besar daripada utangnya.

Merujuk pada hasil uji materiil Mahkamah Konstitusi terhadap UU

KPKPU dalam putusan Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001-002/PUU-III/2005, disebutkan bahwa longgarnya syarat pengajuan permohonan pailit merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal 2 ayat 1 sebagai syarat kepailitan karena tidak mencantumkan persyaratan dalam keadaan “tidak mampu membayar”, maka dari itu kreditur dengan mudahnya dapat mengajukan permohonan kepailitan tanpa harus membuktikan keadaan debitur yang sebenarnya entah apakah kreditur yang memohonkan pailit mendasarkan permohonannya pada itikad baik atau buruk.¹⁰

Tes insolven yang digunakan untuk melihat kemampuan/kesehatan keuangan dari debitur ini merupakan hal baru yang belum diterapkan di Indonesia, tetapi sudah diterapkan dalam beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Thailand, Inggris, dan Belanda. Di Amerika Serikat menerapkan tiga jenis tes Insolvensi dalam hukum kepailitannya, seperti *cash flow insolvency*, *balance-sheet insolvency test*, dan *capital-adequacy test*. Dalam hal *cash flow insolvency*, tes ini tidak hanya melihat kondisi keuangan pada saat itu saja, tetapi juga mengukur keadaan dan memprediksi dimasa yang akan datang debitur dalam memenuhi kewajibannya. Pada *balance-sheet insolvency test*, terdapat dua tahap proses validasi, yakni dengan diberlakukan analisis valuasi untuk menghitung jumlah wajar aset dengan analisis pengeluaran terbaik dan tertinggi. Setelah itu terdapat proses menganalisis dan membandingkan jumlah aset dan utang debitur yang menganalisis nilai wajar dari aset yang debitur miliki. Jenis tes terakhir adalah *capital-adequacy test* yang merupakan tes untuk mengetahui kecukupan modal yang dimiliki oleh debitur yang didasarkan penilaian terhadap neraca debitur. Selain itu, Thailand, Inggris, dan Belanda pun juga memiliki metode dan jenis tes insolvensi masing-masing untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan dari debitur yang dimohonkan pailit.

¹⁰ [Ibid](#) halaman 41

Conclusion

Pada dasarnya suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan diharuskan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman untuk mencapai semua tujuan hukum, tidak terkecuali peraturan yang mengatur mengenai kepailitan dan bisnis. Oleh karena itu, di Indonesia telah beberapa kali memperbarui peraturan mengenai kepailitan dari awal masih memberlakukan *Faillissementsverordening* (Staatblad 1905 Nomor 217 juncto *Staatblad* 1906 Nomor 348) hingga sekarang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam undang-undang KPKPU sendiri pun belum tercapai kesempurnaan dalam pengaturan di dalamnya karena masih terdapat beberapa permasalahan yang salah satunya adalah ketentuan asas pembuktian sederhana. Asas tersebut memang memberikan manfaat karena bermaksud untuk memudahkan dalam pembuktian kepailitan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam praktiknya masih menimbulkan permasalahan. Salah satunya adalah terbatasnya hakim dalam menganalisis aspek materiil pada permohonan pailit karena hakim hanya bisa menilai aspek formil seperti pada pasal 8 ayat 4 beserta penjelasannya. Dengan begitu, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan tes insolvensi terhadap debitur yang dimohonkan pailit untuk membuktikan apakah debitur

tersebut benar-benar harus dipailitkan dan melihat apakah terdapat itikad buruk pada kreditur pemohon pailit.

Reference

Buku

Remy, Sutan (2016). *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan : memahami undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran.* (Jakarta:Kencana).

Makalah

Baroqa, Akbar (2017). *Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan.* (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

Masrshavidia, Deta (2010). *Analisis Yuridis terhadap Putusan Pembatalan Pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Studi Kasus Putusan No. 834K/PDTSUS/2009.* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Internet

Krisis Keuangan Asia di Indonesia. Indonesia investment.com.. Diakses pada 21 April 2022, melalui <https://www.indonesiainvestments.com/id/budaya/ekonomi/krisis-keuangan-asia/item246>

“KAPAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DISAHKAN?”: SEBUAH URGENSI HARMONISASI REGULASI PELINDUNGAN DATA PRIBADI YANG KOMPREHENSIF

¹Helena Naomi Evangelica

1. Latar Belakang

Dengan pesatnya perkembangan teknologi di era 4.0, semakin banyak inovasi teknologi yang bermunculan di Indonesia dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Adanya kemudahan dan efisiensi tersebut, menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi dalam kesehariannya. Dari total populasi 262 juta jiwa, tercatat 140 juta masyarakat Indonesia menggunakan internet dalam aktivitas sehari-hari dan setidaknya 28 juta masyarakat Indonesia sangat aktif melakukan transaksi *online*.² Ketergantungan ini dimanfaatkan oleh para inovator untuk membentuk *startup* atau perusahaan rintisan yang menyediakan *platform* digital berteknologi tinggi yang mampu mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia dan memberikan kontribusi kepada pendapatan negara. Dilansir dari laporan *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) dan Laboratorium Data Persada dengan dukungan *Google*, total kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (“PDB”) Indonesia pada

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

² Olisias Gultom, Katrin Schneider, dan Lea Mareen Preis, *Ekonomi Digital Masa Digital, Harapan, dan Ancaman Belajar dari Indonesia*, diakses melalui https://igj.or.id/wpcontent/uploads/2018/11/Industrial-Revolution-4_IGJ_AEPF12_Ind-1.pdf, pada tanggal 24 Mei 2022, pukul 14:31 WIB.

tahun 2018 sebesar Rp 814 triliun (US\$ 56,4 miliar) atau 5,5% dari PDB serta menambah 5,7 juta lapangan kerja baru atau 4,5% dari total tenaga kerja.³

Pada dasarnya, *startup* dengan platform digital terbagi menjadi dua, yaitu *e-commerce* dan *financial technology (fintech)*. Perkembangan jumlah pengguna *e-commerce* dan *fintech* tentu memberikan banyak dampak positif terhadap perekonomian dan perkembangan sosial budaya di Indonesia. Namun, terdapat sisi gelap lainnya dalam penggunaannya, dimana masih terdapat beberapa kekosongan hukum terkait penggunaan data pribadi yang akan berakibat pada penyalahgunaan data pribadi milik orang lain, jika data pribadi dan pelindungannya tidak diregulasikan dalam suatu peraturan yang komprehensif dengan segera. Interaksi melalui media elektronik dengan sistem digital yang dilakukan masyarakat saat ini sudah merambah segala lini sektor kehidupan, seperti industri pariwisata, perdagangan (*e-commerce*), industri keuangan (*e-payment*), transportasi, dan bidang pemerintahan (*e-government*). Cakupan yang diambil dari interaksi tersebut yakni meliputi penyimpanan, pemrosesan, pengumpulan, pengiriman, dan produksi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat.⁴ Agar proses tersebut dapat berjalan secara efektif dan cepat, dibutuhkan data pribadi seperti alamat, data diri, data keluarga, dan sebagainya. Seperti misalnya *e-commerce* yang membutuhkan alamat penggunanya agar barang yang dibeli sampai ke tempat yang dituju pengguna. Data atau informasi yang didapatkan melalui media elektronik, merupakan hal yang sangat berharga, misal data kependudukan dan demografis di Indonesia seperti Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penting dilakukannya perlindungan agar tidak mudah terjadi eksploitasi atau pemanfaatan data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

³ Tim Peneliti INDEF dan Lab Data Persada, ***Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif: Perspektif Gender, Regional, dan Sektoral***, diakses dari <https://indef.or.id/research/detail/menuju-ekonomi-digital-yang-inklusif-perspektif-gender-regional-dan-sektoral>, pada tanggal 24 Mei 2022, pukul 01:00 WIB.

⁴ Sinta Dewi, ***Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia***, Jurnal De Jure, Vol. 15 No. 2, 2015, hal. 165.

Data yang dimaksud tersebut diambil secara acak dengan jumlah yang langsung besar, dipengaruhi juga oleh fenomena *Big Data*. Dengan semakin banyaknya data pribadi pengguna di dalam *platform digital* berteknologi tinggi, fenomena *Big Data* tentu tidak dapat dihindari. *Big Data* adalah istilah yang relatif baru yang menguraikan *volume* data dalam jumlah besar yang tersedia dalam lalu lintas informasi. *E-mail*, pembelian *online*, dan setiap klik di sebuah situs web akan disimpan oleh seseorang pada *server* yang terletak dalam suatu penyimpanan. Pada tahun 2017, lalu lintas data IP global mencapai 121.694 *petabytes* per bulan. Pada tahun 2021, lalu lintas data IP di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai 278.108 *petabytes* per bulan.⁵ Bukan hanya jumlah data yang besar yang perlu diperhatikan, namun organisasi apa yang mendapatkan manfaat dari lalu lintas data besar tersebut. Fenomena *Big Data* menjadi sasaran empuk bagi organisasi yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan analisa dalam mengambil keputusan strategis dan bisnis yang lebih baik lagi.

Kejadian ini secara faktual telah terjadi di dunia internasional. Pada tahun 2020, pendapatan tahunan dari data besar pasar *Big Data* mencapai sekitar US\$33,5 miliar dengan pemain utama berupa IBM, SAP, Oracle, Hewlett Packard, dan Accenture.⁶ Selain itu, terdapat juga skandal Facebook-Cambridge Analytica terkait data, dimana kedua organisasi ini melibatkan pengumpulan sejumlah informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi sejak 2014 dari 87 juta pengguna Facebook yang diduga digunakan untuk mempengaruhi opini pemilih oleh politisi tertentu. Di Indonesia kasus kebocoran data pribadi juga kerap kali terjadi, seperti pada sistem perbankan, data pribadi nasabah sering dipertukarkan antara sesama *card center*, memberikan informasi yang terkait dengan nasabah pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dengan cara

⁵ Statista, ***Global IP Data Traffic from 2016 to 2021 (in petabytes per month)***, <https://www.statista.com/statistics/499431/global-ip-data-traffic-forecast/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022, pukul 02:31 WIB.

⁶ Statista, ***Big Data – Statistics and Facts***, <https://www.statista.com/topics/1464/big-data/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022, pukul 02:37 WIB.

diperjualbelikan.⁷ Pada bidang transportasi *online*, data konsumen seperti nomor telepon disalahgunakan untuk mengirimkan pesan pribadi yang tanpa ada kaitannya dengan penggunaan jasa transportasi *online* tersebut.⁸

Berdasarkan penjabaran beberapa kasus di atas terkait penyalahgunaan data pribadi berukuran besar yang tersimpan di dalam suatu *server* atau biasa disebut dengan istilah *Big Data*, nama, nomor ponsel pribadi, tanggal ulang tahun, kebangsaan, alamat, kebiasaan belanja, dan bahkan jenis barang apa yang kita beli secara *online* menjadi bagian dari ekosistem internet dan mampu menciptakan keuntungan ekonomi bagi organisasi-organisasi sejenis itu. Bukankah kita sebagai pengguna internet yang memiliki hak penuh terhadap data pribadi kita seharusnya mempunyai hak terkait penggunaan data pribadi kita oleh pihak ketiga? Data apa yang kita ingin berikan kepada organisasi-organisasi tertentu dan data apa yang kita izinkan untuk dipergunakan? Bagaimana peran negara yang merupakan sebuah organisasi atau badan tertinggi dan memiliki kewenangan dalam hal pembentukan hukum melalui Lembaga legislatif dalam menanggulangi permasalahan tersebut?

Dari sisi yuridis, regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia masih diatur secara parsial, belum ada suatu regulasi yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Dari latar belakang tersebut, timbul beberapa masalah yang akan penulis analisis dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah regulasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia?
- b. Apakah urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia?

⁷ Sinta Dewi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 19 No. 3, 2017, hlm. 209.

⁸ Geistiar Yoga Pratama, Suradi, dan Aminah, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 7.

2. Analisis

2.1. Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

Jika dilihat kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan, UUD NRI 1945 mempunyai posisi tertinggi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, UUD NRI 1945 dijadikan sebagai dasar penting dalam bagian menimbang suatu pembentukan produk hukum. Walaupun pengaturan mengenai data pribadi tidak secara eksplisit diatur dalam UUD NRI 1945, namun sebagai konstitusi tentu melindungi kepemilikan seseorang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal berikut ini:

“Pasal 28G ayat (1): Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”⁹

Dalam Pasal ini jelas bahwa pelindungan diri pribadi harus dilindungi, seseorang juga berhak atas rasa aman terhadap pelindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi setiap manusia. Apabila diakui bahwa data pribadi merupakan hak atas diri setiap orang dan data pribadi merupakan suatu milik pribadi setiap orang yang berhak dilindungi, maka sudah selayaknya data pribadi harus dilindungi haknya.

Tidak adanya pengaturan khusus yang menjadi landasan bagi pelindungan data pribadi, tentu menjadi polemik tersendiri jika dilihat dari perspektif hukum di Indonesia. Dikarenakan tidak adanya pengaturan khusus terkait isu pelindungan data pribadi, regulasi terkait hal ini hanya dapat diatur secara umum, atau “sewajarnya” dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat telah melakukan penelitian dan mendapati adanya 30 (tiga puluh) aturan

⁹ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

hukum yang mengatur terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.¹⁰ Peraturan perundang-undangan ini mengatur terkait data pribadi sesuai dengan kepentingan sektoral. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait data pribadi secara umum adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”)

Berdasarkan UU Adminduk, negara memiliki kewajiban untuk menyimpan dan melindungi data pribadi penduduknya. Hak akses petugas Penyelenggara dan Instansi Pelaksana pengumpul data pribadi penduduk berkewajiban untuk menjaga informasi dan kerahasiaan data tersebut, yang pengaturannya secara lebih rinci dimuat dalam Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011 tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.¹¹ Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 1 Angka 22 UU No. 24/3013, “*Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.*”¹²

Seiring berjalannya waktu, terjadiperkembangan teknologi dalam mendaftarkan Kartu Tanda Penduduk, yaitu dengan adanya pemindaian sidik jari dan retina seseorang, UU No. 23/2006 masih belum mampu untuk mengatur apakah hal-hal tersebut termasuk dalam data pribadi dalam Pasal 84 sehingga dalam perubahan yang kedua melalui UU

¹⁰Wahyudi Djafar dan Sumigar Bernhard Ruben Fritz, *Protection of Personal Data in Indonesia, a Proposal for Policy Institutionalization from Human Rights Perspective*, diakses melalui <https://elsam.or.id/protection-of-personal-data-in-indonesia-a-proposal-for-policy-institutionalisation-for-the-human-rights-perspective/>, pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 01:31 WIB.

¹¹ Wahyudi Djafar, *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan*, diakses melalui <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Pelindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>, pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 02:07 WIB.

¹² Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk.

24/2013 terdapat perubahan terkait data pribadi yang harus dilindungi (*sensitive data*). Namun terjadi kerancuan antara kedua Pasal ini, dikarenakan terdapat perbedaan klasifikasi data penduduk yang “harus dilindungi / dirahasiakan”. Terdapat perbedaan yang sangat terlihat antara UU No. 23/2006 dan UU No. 24/2013. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tidak adanya kepastian mengenai kategorisasi data pribadi di Indonesia yang komprehensif. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) UU No. 23/2006:

“Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. nomor KK;*
- b. NIK;*
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;*
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;*
- e. NIK ibu kandung;*
- f. NIK ayah; dan*
- g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting;”¹³*

Klasifikasi data ini diubah dalam amandemennya, yaitu Pasal 84 UU No. 24/2013 yang berbunyi sebagai berikut:

“Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;*
- b. sidik jari;*
- c. iris mata;*
- d. tanda tangan; dan*
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.”¹⁴*

Dalam kedua peraturan perundang-undangan ini, jelas terlihat bahwa klasifikasi data yang harus dilindungi atau dirahasiakan memiliki makna yang jelas berbeda. Kedua peraturan perundang-undangan

¹³ Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk.

¹⁴ Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk.

tersebut tidak mampu mendefinisikan data pribadi yang harus dilindungi atau dirahasiakan secara pasti dikarenakan belum ada pengaturan dan definisi yang komprehensif terkait data pribadi yang diatur dalam suatu Undang-Undang khusus di Indonesia.

b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE*)

Hal yang cukup spesifik terkait perlindungan data pribadi yakni terdapat dalam regulasi telekomunikasi dan informatika. Pada awalnya perlindungan hak atas privasi diatur dalam UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang mengatur bahwa kerahasiaan informasi dan komunikasi pribadi seseorang merupakan bentuk dari pengaturan mengenai perlindungan hak atas privasi, yang melarang adanya penyadapan.¹⁵

Kemudian pengaturan terkait perlindungan data pribadi lebih luas cakupannya diatur dalam UU No. 18/2008 jo UU No. 19/2016 tentang ITE, tertuang dalam Pasal 26 UU No. 19/2016 menyebutkan bahwa *“Kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”*, memaknai frasa yang terkandung dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, mengandung arti bahwa setiap Individu mempunyai hak penuh atas data dirinya, sehingga jika ingin menggunakan data pribadi harus atas persetujuan orang yang bersangkutan (pemilik data). Jika terjadi pelanggaran terdapat konsekuensi hukum yang berlaku, pihak yang merasa datanya digunakan

¹⁵ Wahyudi Djafar, op.cit.

Pemegang dan/atau sumber lain adalah milik Penyelenggara LKD dan harus dijaga kerahasiaannya;”¹⁸

Frasa “milik penyelenggara LKD” tentu menjadi suatu permasalahan, dikarenakan timbulnya interpretasi dimana ketika data dan informasi pada kegiatan LKD yang diperoleh Agen LKD dari pemilik merupakan milik Penyelenggara LKD, dan terdapat perpindahan kepemilikan dari pemegang data pribadi ke Penyelenggara LKD, sehingga kepemilikan data pribadi menjadi milik Penyelenggara LKD. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan di dalam hukum, karena semestinya data pribadi itu tetap menjadi milik dari pemilik data pribadi.¹⁹ Walaupun pasal tersebut menyatakan bahwa Penyelenggara LKD wajib menjaga kerahasiaan dari data, kata-kata “milik” dapat diinterpretasikan menjadi bermakna bahwa kepemilikan data berpindah menjadi milik Penyelenggara LKD dan Penyelenggara LKD memiliki hak sebagai pemilik benda tersebut yang sebagaimana dimaksud di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai kebendaan, dimana ciri-ciri dari hak kebendaan salah satunya adalah pihak (orang) yang menguasai suatu benda **memiliki** hak atas benda tersebut.

Poin V.F.2 SE BI 18/22 selanjutnya menjelaskan bahwa untuk menjaga kerahasiaan data, maka formulir registrasi harus memuat pernyataan bahwa:

- i. penyampaian identitas hanya dipergunakan untuk keperluan registrasi oleh Penyelenggara LKD; dan
- ii. calon Pemegang mengetahui dan menyetujui bahwa penyampaian identitas kepada Penyelenggara LKD dapat diketahui oleh Agen LKD.²⁰

¹⁸ Poin III.E.9 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 18/22/DKSP.

¹⁹ Setyawati Fitri Anggareni, *Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48 No. 4, 2018, hlm. 820.

²⁰ Poin V.F.2, op.cit.

bisa mengajukan gugatan seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE, dengan meminta menghapus data pribadi yang tidak relevan kepada penyelenggara sistem elektronik sebagai bentuk hak pemilik data.¹⁶

Namun dalam UU No. 19/2016 tentang ITE, tidak menjelaskan secara spesifik mengenai “data pribadi”, dalam penjelasan Pasal 26 hanya menyebutkan perlindungan data pribadi yakni bagian dari hak pribadi dan hak pribadi mengandung tiga pengertian, yakni: Pertama, hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Kedua, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Ketiga, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses Informasi tentang kehidupan dan data seseorang.¹⁷

Selain tidak adanya definisi yang spesifik dan komprehensif terkait data pribadi dalam Pasal 26 UU ITE, terdapat juga permasalahan dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE. Dengan sulitnya proses pembuktian dalam peradilan perdata di Indonesia, menyulitkan publik (pemilik data) untuk mempersoalkan secara hukum dugaan kebocoran data pribadinya.

c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (“SEBI 18/22”)

Selain Undang-Undang, Bank Indonesia juga mengatur mengenai data pribadi dalam Surat Edarannya yang mana mengatur tata cara dan persyaratan bagi bank dan lembaga jasa keuangan non-bank untuk menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital (“LKD”). Dalam Poin III.E.9, disebutkan bahwa:

“Non Disclosure Agreement yang menyatakan bahwa semua data atau informasi kegiatan LKD yang diperoleh Agen LKD dari

¹⁶Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Becoss, Vol.1 No.1, 2019, hlm.152.

¹⁷ Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tidak ada ketentuan yang mengharuskan seseorang untuk memberikan kepemilikan dari data. Hal tersebut membutuhkan suatu penjelasan lebih lanjut. SEBI 18/22 tersebut dalam praktiknya merupakan dasar bagi Penyelenggara LKD untuk mengumpulkan data pribadi, secara khusus sebagai kebutuhan dalam Perjanjian Kerjasama antara Penyelenggara LKD dengan Agen LKD. Hal ini dapat dimaklumi namun menimbulkan ketidakjelasan, bahwa semua data dan informasi sehubungan dengan kegiatan LKD yang diperoleh dari Agen LKD dari pemegang data pribadi dinyatakan sebagai milik Penyelenggara LKD.

Lebih lanjut, dalam praktiknya, orang yang melakukan kontrol terhadap data pribadi sering menggunakan data pribadi tersebut untuk maksud selain daripada tujuan yang disepakati dengan pemilik data pribadi. Dikarenakan peraturan sektoral tidak secara khusus mengatur mengenai konsekuensi apabila data pribadi tersebut digunakan selain daripada tujuannya. Sehingga pemilik asli data pribadi menjadi tidak mempunyai kendali terhadap data pribadinya. Satu-satunya persyaratan dari kasus tersebut adalah pemberitahuan. Seseorang yang mengendalikan data pribadi wajib memberitahu pemilik dari data pribadi tersebut. Pada praktiknya, penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik berlangsung secara terus menerus. Hal ini berbeda halnya dengan mendapatkan persetujuan.

Lebih lanjut, di dalam SEBI 18/22, untuk menjaga agar data tetap rahasia, formulir pendaftaran mencakup pernyataan bahwa penyerahan identitas hanya digunakan untuk pendaftaran yang diperlukan oleh Penyelenggara LKD; dan calon Pemegang mengetahui serta menyetujui bahwa penyerahan identitas kepada Penyelenggara LKD hanya diketahui oleh Agen LKD (Poin V.F.2 SEBI 18/22). Dalam ketentuan ini, Penyelenggara LKD dan Agen LKD dapat berargumen bahwa kebutuhan pemberitahuan telah dipenuhi tanpa membutuhkan tindakan lanjutan.

d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi, disyaratkan bahwa penggunaan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyediakan formulir persetujuan dalam Bahasa Indonesia untuk meminta persetujuan dari Pemilik Data Pribadi yang dimaksud.²¹ Hal ini dilakukan untuk melindungi pengguna sistem elektronik tanpa ada pihak yang dirugikan. Hak pemilik data pribadi juga diatur dalam Pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. atas kerahasiaan Data Pribadinya;*
- b. mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan pelindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;*
- c. mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- e. meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”²²*

²¹ Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

²² Pasal 26, *ibid.*

Namun, belum dijelaskan secara rinci dan komprehensif juga dalam Peraturan Menteri ini mengenai perlindungan data pribadi, masih banyak kekurangan seperti lembaga yang menangani kasus pelanggaran perlindungan data pribadi, serta sanksi yang diatur masih berupa sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1):

“Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

- a. peringatan lisan;*
- b. peringatan tertulis;*
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau*
- d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).”*

Berdasarkan Pasal ini, disimpulkan bahwa belum ada ketentuan pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran perlindungan data pribadi untuk perorangan maupun badan hukum, menurut penulis sendiri hal ini tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku dikarenakan sanksi yang didapatkan masih berupa sanksi ringan dan belum ada sanksi yang lebih berat lagi, dalam hal ini dalam bidang hukum pidana, dalam pemberian efek jera bagi pelaku.

Selain dalam ketiga peraturan perundang-undangan ini, terdapat juga beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai data pribadi dan pelindungannya secara umum, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 21 bahwa setiap orang berhak atas kebutuhan

pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Maksud dari “menjadi objek penelitian” yakni kegiatan yang menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.²³

- b. Definisi data pribadi juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang berlaku bagi Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 27 mendefinisikan Data Pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dijaga dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.²⁴ Meskipun definisi ini secara sekilas dianggap telah mencakup informasi apa pun dari seorang individu, tidak jelas apa yang sebenarnya dianggap sebagai data pribadi dan apakah data anonim atau data yang terbuka bagi publik tercakup dalam definisi ini.²⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa regulasi terkait data pribadi dan pelindungannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dapat dilihat bahwa Indonesia memang belum mempunyai definisi dan klasifikasi khusus mengenai isu ini. Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan yang sangat dirasakan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan internet dalam kegiatannya sehari-hari. Banyaknya regulasi yang mendefinisikan data pribadi dan pelindungannya dengan sudut pandang yang berbeda-beda dikarenakan peraturan perundang-undangannya memang bersifat sektoral. Terdapat juga beberapa regulasi yang masih belum memenuhi makna dari data pribadi itu sendiri sehingga dalam pengaturan terkait pelindungannya masih memiliki makna yang dapat diinterpretasikan secara berbeda. Kesimpulannya adalah bahwa

²³ Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁴ Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

²⁵ Setyawati Fitri Anggareni, op.cit, hal. 817-818.

pada saat ini masih sedikit harmonisasi dan unifikasi kerangka hukum tentang kepemilikan data pada khususnya, dan perlindungan data secara umum.

2.2. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pelindungan Data Pribadi

Permasalahan data pribadi yang makin mencuat di era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat ini mengharuskan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (“**RUU PDP**”). Adanya pengaturan khusus mengenai pelindungan data pribadi tersebut diharapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terlindungi.

RUU PDP sudah memasuki tahun keempat pembahasan di pemerintahan, dan sudah menjadi Prolegnas Prioritas pada periode tahun 2020-2024. Perkembangan RUU PDP ini masih dalam tahap pengharmonisasian di bawah naungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di bawah sub Direktorat Industri, Perdagangan, Riset dan Teknologi dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II.

Pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan RUU PDP. Data terakhir yang penulis dapatkan RUU PDP yang terakhir dirilis pada bulan Desember 2019²⁶ dan terdiri dari 15 bab dan 72 pasal. RUU PDP ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Jenis Data Pribadi, Hak Pemilik Data Pribadi, Pemrosesan Data Pribadi, Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi, Transfer Data Pribadi, Sanksi Administratif, Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi, Pembentukan Pedoman Perilaku Pengendali Data Pribadi, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Kerjasama Internasional, Peran Pemerintah

²⁶ Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi, diakses melalui <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf>, pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 04:40 WIB.

dan Masyarakat, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Dalam Pasal 1 angka 1 RUU PDP, dijelaskan bahwa "*Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.*"²⁷ RUU ini juga mendefinisikan subjek hukum sebagai perorangan atau badan hukum. RUU PDP membagi data pribadi yang bersifat umum dan spesifik, namun menghapus dua ayat yang ada dalam RUU PDP versi bulan April 2019 yaitu bahwa data pribadi yang bersifat spesifik bersifat sensitif dan perolehannya hanya atas persetujuan pemilik data kecuali ditentukan lain dimana pengungkapan secara tanpa hak dapat melanggar privasi pemilik data pribadi. Pasal 3 ayat (2) huruf d menyebutkan agama sebagai salah satu data pribadi yang bersifat umum.²⁸ Menurut penulis, agama seharusnya dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik karena menyangkut privasi dan tidak dapat diakses dan diinformasikan tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik data.

Penerapan RUU PDP juga mengikuti asas *extra-teritorial jurisdiction* sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, "*Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan organisasi/institusi yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau bagi Pemilik Data Pribadi Warga Negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.*"²⁹

²⁷ Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi.

²⁸ Pasal 3 ayat (2) huruf d, *ibid.*

²⁹ Pasal 2, *ibid.*

Pasal ini menjelaskan bahwa RUU PDP nantinya akan berlaku untuk seluruh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

Lebih lanjut lagi, RUU PDP juga mengatur mengenai *the rights to be forgotten* dengan pengecualian berlakunya perlindungan data pribadi yang berlaku untuk:³⁰ kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, atau agregat data yang pemrosesannya ditujukan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan negara. Bagaimanapun, RUU ini belum memuat lebih lanjut bagaimana mekanisme perlindungan data pribadi tersebut.

Permasalahan utama dalam RUU PDP adalah belum adanya regulasi yang belum mengatur terkait pembentukan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas, regulator, dan pengendali (*independent regulatory body*) atau komisi pengawas perlindungan data pribadi. Tugas ini diberikan kepada pemerintah sesuai dengan sektornya di bawah koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.³¹ Dalam perspektif penulis, hal ini dapat dimaknai bahwa terkait lembaga yang mengawasi jalannya perlindungan data pribadi, Kementerian Dalam Negeri akan mengawasi data pribadi yang terkait kependudukan, Kementerian Hukum dan HAM akan mengawasi data pribadi yang terkait dengan *passport*, visa, dan data hukum lainnya, OJK akan mengawasi data pribadi terkait keuangan dan perbankan, dan seterusnya.

³⁰ Pasal 16 ayat (1), *ibid.*

³¹ Kominfo: Siaran Pers No. 15/HM/KOMINFO/01/2020, **Presiden Serahkan Naskah RUU PDP Kepada DPR RI**, diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/24039/siaran-pers-no-15hmkominfo012020-tentang-presiden-serahkan-naskah-ruu-pdp-ke-dpr-ri/0/siaran_pers, pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 05:01 WIB.

Terdapat empat aspek penting yang perlu menjadi *concern* dalam UU PDP. *Pertama*, terkait data *sovereignty* dan keamanan data, serta data demi kepentingan keamanan negara. *Kedua*, terkait dengan data *owner*, pemilik data pribadi maupun data spesifik lainnya. *Ketiga*, data *user* yang memerlukan data yang akurat sehingga dapat diverifikasi dengan baik. *Keempat*, pengaturan lalu lintas data khususnya lintas negara (*cross border data flow*).³²

Banyak hal terkait data pribadi dan perlindungan terkait data pribadi yang diatur dalam RUU PDP ini menunjukkan bahwa harmonisasi pengaturan terkait data pribadi dan pelindungannya secara khusus sangat diperlukan, RUU PDP ini menjadi angin segar dalam banyaknya perbedaan atas definisi dan regulasi terkait data pribadi. Masih banyak kasus yang terjadi dan diharapkan RUU PDP menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan turunan lainnya hanya bersifat parsial dan sektoral, perlu adanya kejelasan dari segi aturan dan kejelasan regulasi penanganan penegakan hukumnya sangat diperlukan dibentuk dalam sebuah Undang-Undang Khusus. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam revolusi Industri 4.0, membuat semua aspek kinerja di bidang swasta maupun pemerintah menggunakan basis digital, sehingga sistem pengelolaan data yang disebut dengan *Big Data* harus diimbangi dengan aturan yang ketat guna menghindari adanya kebocoran data. Keselarasan tidak akan terjadi antara penggunaan *Big Data* selama tidak diundangkannya Undang-Undang khusus yang mengatur terkait perlindungan data pribadi, hal ini menyebabkan kebocoran data pribadi akan terus terjadi. Lantas, kapan pemerintah akan segera mengesahkan Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi?

³² Ibid.

3. Kesimpulan

Pesatnya perkembangan teknologi di era 4.0 tentu mempengaruhi cara masyarakat di Indonesia dalam beraktifitas sehari-hari, inovasi dan perkembangan sistem elektronik yang semakin canggih setiap harinya mendorong terhadap penambahan penggunaan teknologi dengan kemudahan dan keefektivitasan yang diberikan. Demi meningkatkan efektivitas dalam menjalankan kegiatan, penggunaan teknologi dengan kompensasi data pribadi pengguna sebagai gantinya pun tidak dapat dihindari. Tingginya penggunaan teknologi dan pertukaran data yang banyak dan cepat membuat fenomena *big data* yang akhirnya menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk mempergunakan data-data pribadi orang lain demi keuntungan yang didapatkan.

Untuk menghindari hal tersebut, sudah seharusnya pemerintah memberikan kepastian hukum dalam menjamin perlindungan data pribadi tersebut. Sayangnya, banyak kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi dikarenakan belum ada harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait permasalahan ini. Masih banyak perlindungan data pribadi yang diatur di berbagai undang-undang dan peraturan turunan lainnya. Hanya bersifat parsial dan sektoral, sehingga perlu adanya kejelasan dari segi aturan dan kejelasan regulasi penanganan penegakan hukum dalam sebuah Undang-Undang Khusus. Walaupun pemerintah dalam lembaga legislatif sudah membentuk suatu RUU tentang perlindungan data pribadi, yang mana pengesahannya belum dilakukan. Sudah seharusnya RUU tersebut segera disahkan, menimbang bahwa data pribadi merupakan hak kepemilikan seseorang yang memang sudah sepatutnya dilindungi, diatur dan diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Anggraeni, Setyawati Fitri. "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 48, no. 4 (2018): 814–25. Diakses pada tanggal 25 Mei 2022. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804>.
- Dewi, Sinta. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI/2005." *Sosiohumaniora* Vol. 19, no. 3 (2017): 206–212. Diakses pada tanggal 24 Mei 2022. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.11380>.
- Dewi, Sinta. "Privasi Atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan Di Indonesia." *Jurnal De Jure* Vol. 15, no. 2 (2018): 1–21. Diakses pada tanggal 24 Mei 2022. <https://pustaka.unpad.ac.id/archives/143399>.
- Pratama, Geistiar Yoga, Suradi, and Aminah. "Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, no. 3 (2016): 1–19. Diakses pada tanggal 24 Mei 2022. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12128>.
- Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* Vol. 1, no. 1 (2019): 147–54. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 18/22/DKSP.

Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi.

INTERNET

Djafar, Wahyudi, and Sumigar Bernhard Ruben Fritz. "Protection of Personal Data in Indonesia: A Proposal for Policy Institutionalization from Human Rights Perspective." Diakses pada tanggal 25 Mei 2022. pukul 01:31 WIB.

<https://elsam.or.id/protection-of-personal-data-in-indonesia-a-proposal-for-policy-institutionalisation-for-the-human-rights-perspective/>.

Djafar, Wahyudi. "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan." Diakses pada tanggal 25 Mei 2022. pukul 02:07 WIB. <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>.

Gultom, Olisias, Katrin Schneider, and Lea Mareen Preis. "Ekonomi Digital, Harapan, Dan Ancaman Belajar Dari Indonesia." Diakses pada tanggal 25 Mei 2022. pukul 14:31 WIB. https://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Industrial-Revolution-4_IGJ_AEPF12_Ind-1.pdf.

"Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pelindungan Data Pribadi." Diakses pada tanggal 25 Mei 2022. pukul 04:40 WIB. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf>.

"Siaran Pers No. 15/HM/KOMINFO/01/2020: Presiden Serahkan Naskah RUU PDP Kepada DPR RI." Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 25 Mei 2022. https://kominfo.go.id/content/detail/24039/siaran-pers-no-15hmkominfo012020-tentang-presiden-serahkan-naskah-ruu-pdp-ke-dpr-ri/0/siaran_pers.

Statista. "Big Data – Statistics and Facts." Diakses pada tanggal 24 Mei 2022. pukul 02:37 WIB. <https://www.statista.com/topics/1464/big-data/>.

Statista. "Global IP Data Traffic from 2016 to 2021 (in Pertabytes per Month)."

Diakses pada tanggal 24 Mei 2022. pukul 02:31 WIB.

<https://www.statista.com/statistics/499431/global-ip-data-traffic-forecast/>.

Tim Peneliti INDEF dan Lab Data Persada. "Menuju Ekonomi Digital Yang

Inklusif: Perspektif Gender, Regional Dan Sektoral." INDEF. Diakses pada

tanggal 24 Mei 2022. pukul 01:00 WIB.

<https://indef.or.id/research/detail/menuju-ekonomi-digital-yang-inklusif-perspektif-gender-regional-dan-sektoral>.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

contact@alsaindonesia.org